

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung atas nama Terdakwa Totok Dwi Hananto alias Mizan Shidieq bin Sardhono adalah berawal dari laporan Polisi Nomor: Pol: LP/A/165/V/Jateng/Res.Smg tanggal 23 Mei 2011, bertempat di rumah Jl. Nusa Indah No. 3 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana makar yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 110 ayat (1), (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (1) KUHP dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan yang dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta beberapa barang bukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana

“Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah” serta Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) dengan pertimbangan yang memberatkan, yaitu Perbuatan Terdakwa dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara serta Terdakwa tidak mengakui perbuatannya di persidangan, adapun pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Namun berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, seperti pemaparan penulis pada bab sebelumnya. Maka berdasarkan hal tersebut seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Bahwa, tinjauan hukum Islam pada perkara ini adalah Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana makar karena unsur-unsur makar belum terpenuhi. Adapun unsur-unsur makar dalam hukum Islam adalah adanya pembangkangan terhadap Kepala Negara, pembangkangan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekutan, dan disertai dengan adanya niat melawan hukum. Maka dalam hukum islam ditinjau dari segi hukumannya penjatuhan sanksi pidana tersebut termasuk jarimah ta'zir, akan tetapi hukuman tindak pidana makar adalah tergolong jenis jarimah hudud bukan ta'zir.

## **B. Saran-saran**

Dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan saran kepada para aparat penegak hukum khususnya para hakim yang menangani perkara tindak pidana makar agar lebih memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan tepat dalam penerapan hukumnya serta menjunjung tinggi profesionalisme dan independensinya dalam memutus perkara tersebut.

Bagi para penegak hukum yang lain baik dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat agar lebih bijaksana dan profesional dalam menangani perkara tersebut demi tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan hukum baik secara teoritik maupun praktik yang berkaitan dengan kejahatan yang mengancam keamanan negara khususnya mengenai tindak pidana makar.

## **C. Penutup**

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca. Amiin.